



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/MAH/SK/2024/VIII/209
Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Pdt. CHELCENT FUAD, Ph.D.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/209

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Angelica Theresia Sryana
2. Ferdi
3. Karin Immanuela Bilbina
4. Keitaro Putra Wardana
5. Chandra
6. Dea Yoyada

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/209

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/MAH/SK/2024/VIII/205
Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **CRISTIN FAJAR TIMOR LOGO TADU, M.Th.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/205

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Festy Dohude
2. Pransiskus Marko
3. Murni Hanna Oktavia Zebua
4. Stefanus Observan Sihura
5. Irene Kezia Sombolayuk

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/205

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN STTAA/MAH/SK/2024/VIII/210 Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **DANY CHRISTOPHER, Ph.D.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/210

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Daniel Stefanus Gultom
2. Sriwahyuni Zega
3. Sintia Natalia Zalukhu
4. Stepanus
5. Janice Theodora

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/210

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/MAH/SK/2024/VIII/206
Tentang

**PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

**WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **IVAN CHRISTIAN, M.I.Kom., M.Th.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi




Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/206

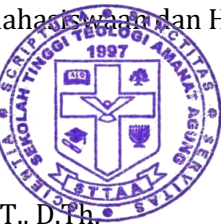
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Lauren's
2. Isai Azarya Hutabarat
3. Kristiana Nensy
4. Yulia Fitriani Waruwu
5. Michael Arron

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Ph.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/206

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN STTAA/MAH/SK/2024/VIII/207 Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **NOSTALGIA PAX NIKIJULUW, M.Div., M.Pd.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/207

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Sean Philip Pierre Tilaar
2. Marcelia Christiani Utomo
3. Putri Lia Sary
4. Laksmi Natasya Putri Tualangi
5. Raymond Gerhat Simanjuntak
6. Yeni Kristiani Zega

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejaawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/207

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN STTAA/MAH/SK/2024/VIII/212 Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

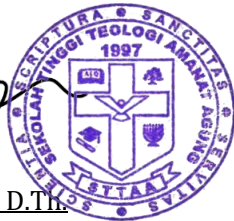
- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Pdt. SURIF, S.T., D.Th.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Ketua



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN : 2323057301



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/212

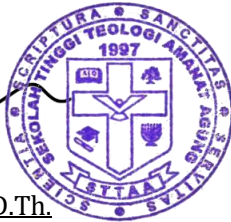
SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Annabelle Ivana Fierly Warongan
2. Intan Meily Lestari
3. Kevin Frans Jordan Manalu
4. Rusddy Pratama
5. Afianti
6. Winie Mariyanti Tneh

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Ketua



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN : 2323057301



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/212

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Ketua



Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN : 2323057301



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/MAH/SK/2024/VIII/208
Tentang

**PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

**WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **YEREMIA YORDANI PUTRA, M.Th.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi




Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/208

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Vernanda Helsa
2. Sara Juliana Kodongan
3. Alfiansyah Lakoro
4. Grace Natalia Dohude
5. Yehezkiel Miracle

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Ph.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/208

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN STTAA/MAH/SK/2024/VIII/204 Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **ASTRI SINAGA, S.S., M.Th.** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/204

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Tuti Arlina Hia
2. Ronie Tama Petra Kharitoo Barasa
3. William Levi Josh Garry Rompis Muhaling
4. Anita Sari Telaumbanua
5. Ruth Dian Efrina Rindu
6. Lois Onike Nazara

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Ph.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/204

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN STTAA/MAH/SK/2024/VIII/211 Tentang

PENETAPAN DOSEN PERWALIAN DALAM FAMILY GRUP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukannya pendampingan dan pembimbingan untuk mahasiswa selama mengikuti pendidikan di STT Amanat Agung;
2. Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, maka perlu diangkat seorang Dosen Perwalian dalam Family Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta STT Amanat Agung Bagian II pasal 2.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 8 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Pdt. JONLY JOIHIN, S.H., Ph.D** sebagai Dosen Perwalian dalam Family Grup bagi mahasiswa STT Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 (nama mahasiswa terlampir).
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus-20 Desember 2024.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 1. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/211

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Nama-nama mahasiswa :

1. Karmila Nduru
2. Kezia Manullang
3. David Joshias Tampubolon
4. Tesalonika Joyevelia Waworuntu
5. Carine Farensia
6. Steven I. Theyser

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi



Pdt. Surif, S.T., D.Th.
NIDN : 2309067101



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Lampiran 2. No. STTAA/MAH/SK/2024/VIII/211

SURAT KEPUTUSAN

WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN GEREJAWI

Setiap mahasiswa tergabung dalam kelompok pembimbingan yang disebut *Family Group*. *Family Group* dipimpin oleh 1 orang dosen yang tetap, yang akan membimbing mahasiswa selama menjalani masa studi di STT Amanat Agung. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertemuan kelompok *Family Group* dilakukan 1 minggu 1 kali pada waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa mendapatkan pembimbingan pastoral dari dosen pembimbing mencakup semua aspek kehidupan, khususnya:
 1. Iman kepada Kristus dan panggilan dalam pelayanan.
 2. Kemajuan dan tantangan akademik.
 3. Pembentukan karakter rohani.
 4. Bimbingan dalam pelayanan.
2. Pertemuan 1 on 1 dosen dan mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal satu kali per semester untuk membahas pergumulan dan perkembangan studi mahasiswa.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2024

Wakil Ketua III

Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi

Pdt. Surif, S.T., D.Th.

NIDN : 2309067101